



Analisis Yuridis dan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perjudian Online: Studi Kasus Putusan Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Mdn tentang Perjudian Togel di Kota Medan

Legal and Criminological Analysis of Online Gambling Crimes: Case Study of Decision Number 1045/Pid.B/2023/PN Mdn concerning Togel Gambling in Medan City

Muhammad Din Al Fajar¹, Salsabila Usmalufthi Diniya², Heni Dina Abigael Marpaung³, Aisa Nur Aina⁴, Sifa Ananda Chairani Samlan⁵, Ega Sridewi Sipahutar⁶

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email: mdinalfajar@gmail.com¹, lalalulu.diniya@gmail.com²,

henid185@gmail.com³, aisanuraina626@gmail.com⁴, chairanisifa@gmail.com⁵,

egasipahutar196@gmail.com⁶

Article history :

Abstract

Received : 30-11-2024

Revised : 01-12-2024

Accepted : 03-12-2024

Published: 05-12-2024

Gambling is categorized as a multidimensional problem that has a significant impact on the social, economic, and psychological structure of individuals and communities. In the Indonesian juridical perspective, the regulation of gambling is regulated through legal instruments such as Article 303 of the Criminal Code and law no. 7 of 1974, which shows the complexity of efforts to address the problem. The specific case study analyzed involved the case of Mahmud Suriansyah aka Iyan, who was involved in unlicensed gambling, being a concrete representation of the dynamics of law enforcement in the context of gambling. Through a juridical-empirical approach, the study reveals the structural and individual factors that drive the occurrence of criminal acts, including economic motives, regulatory limitations, and the role of digital technology. The research findings identify systemic weaknesses in law enforcement, including corrupt aspects, lack of public education, and accessibility of technology that facilitates illegal activities. Comprehensive recommendations include multidimensional strategies that integrate strengthening regulation, community education, and implementation of more effective law enforcement to address the complexities of problem gambling in Indonesia.

Keywords : crime of gambling, Article 303 of the Criminal Code, Law Enforcement

Abstrak

Perjudian dikategorikan sebagai permasalahan multidimensional yang berdampak signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan psikologis individu serta komunitas. Dalam perspektif yuridis Indonesia, regulasi perjudian diatur melalui instrumen hukum seperti Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974, yang menunjukkan kompleksitas upaya penanganan permasalahan tersebut. Studi kasus spesifik yang dianalisis melibatkan perkara Mahmud Suriansyah alias Iyan, yang terlibat dalam perjudian togel Hongkong tanpa izin, menjadi representasi konkret dinamika penegakan hukum dalam konteks perjudian. Melalui pendekatan yuridis-empiris, penelitian mengungkap faktor-faktor struktural dan individual yang mendorong terjadinya tindak pidana, termasuk motif ekonomi, keterbatasan regulasi, dan peran teknologi digital. Temuan



penelitian mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam penegakan hukum, meliputi aspek koruptif, minimnya edukasi publik, dan aksesibilitas teknologi yang mempermudah aktivitas ilegal. Rekomendasi komprehensif mencakup strategi multidimensional yang mengintegrasikan penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan implementasi penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengatasi kompleksitas permasalahan peradilan di Indonesia.

Kata Kunci : tindak pidana peradilan, Pasal 303 KUHP, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Peradilan online merupakan fenomena sosial kompleks yang menggambarkan transformasi fundamental dalam praktik kejahatan di era digital kontemporer. Teori peradilan online mengeksplorasi dinamika interaksi antara teknologi, perilaku individu, dan struktur sosial-ekonomi yang melingkupi aktivitas ilegal tersebut. Dalam konteks Indonesia, peradilan online tidak sekadar persoalan hukum, melainkan manifestasi dari ketegangan struktural antara sistem normatif dan realitas sosial yang senantiasa berubah.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini—praktik peradilan hongkong di wilayah Medan—menjadi titik tolak untuk menganalisis mekanisme kompleks penyebaran dan reproduksi praktik ilegal dalam ruang digital. Teori anomie Durkheim memberikan kerangka konseptual penting untuk memahami mengapa individu terlibat dalam aktivitas peradilan, dengan menekankan bahwa perilaku menyimpang kerap merupakan respons sistemik terhadap ketidakseimbangan struktural dalam masyarakat. Perspektif kriminologis kontemporer tidak sekadar melihat peradilan sebagai persoalan individual, melainkan sebagai ekspresi dari sistem sosial yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk mengeksplorasi transformasi teknologis yang memfasilitasi praktik peradilan online, genealogi jaringan digital, serta mekanisme kompleks modus operandi kejahatan digital.

Metodologi penelitian mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan fokus pada studi kasus peradilan hongkong di Medan. Melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi etnografis digital, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemetaan komprehensif tentang ekosistem peradilan online, dengan memperhatikan faktor sosio-ekonomi, dinamika psikologis, dan konstruksi identitas dalam ruang digital. Dampak peradilan online terhadap struktur sosial menjadi perhatian utama, di mana penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan hukum, strategi penegakan hukum, serta potensi intervensi pencegahan. Signifikansi penelitian terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan kerangka teoritis yang responsif terhadap dinamika kejahatan digital, menyediakan basis empiris bagi pengembangan kebijakan, dan memberikan kontribusi akademis dalam memahami transformasi praktik sosial ilegal.

Temuan penelitian diharapkan tidak sekadar menjelaskan fenomena peradilan online, melainkan membongkar kompleksitas mekanisme sosial yang memungkinkan reproduksi praktik ilegal dalam masyarakat kontemporer. Dengan demikian, artikel ini bermaksud menghadirkan perspektif kritis dan konstruktif dalam memahami fenomena peradilan online di Indonesia, sekaligus menawarkan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dinamika kejahatan digital.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Mahmud Suriansyah alias Iyan berdasarkan data hukum yang tersedia. Data yang dianalisis mencakup kronologi kejadian, dakwaan, analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana Pasal 303 KUHP, putusan hakim, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif hubungan antara faktor sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi tingginya angka perjudian di Medan serta implikasinya terhadap penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjudian menurut hukum Indonesia adalah aktivitas taruhan untuk mendapatkan keuntungan melalui keberuntungan, sesuai Pasal 303 KUHP dan UU No. 7/1974. Para ahli hukum menekankan bahwa perjudian bergantung pada nasib, bukan keterampilan. Aktivitas ini melanggar norma sosial dan ekonomi, mencakup permainan kasino seperti roulette dan poker, serta kegiatan umum seperti lempar gelang dan pacuan kuda. Perkembangan teknologi menyebabkan meningkatnya perjudian daring, meski perjudian dalam konteks upacara keagamaan dikecualikan selama tidak ada unsur taruhan.

Dampak sosial perjudian mencakup kecanduan yang memicu gangguan mental seperti stres dan depresi. Masalah keuangan akibat perjudian sering menyebabkan konflik keluarga hingga perceraian, serta berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Perjudian ilegal juga berkontribusi pada peningkatan kejahatan seperti pencurian dan penipuan, meski pemerintah telah menyediakan layanan rehabilitasi bagi pecandu judi.

Secara ekonomi, perjudian mengakibatkan kerugian finansial besar bagi individu, berpotensi mendorong kemiskinan dan utang. Kecanduan judi menurunkan produktivitas kerja yang berdampak pada ekonomi keluarga dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus menanggung biaya sosial tinggi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi pecandu judi.

Penegakan hukum perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP dengan ancaman pidana hingga sepuluh tahun penjara atau denda besar. Tantangan penegakan meliputi korupsi, keterbatasan infrastruktur, dan kesulitan mengawasi perjudian daring. Pemerintah menerapkan pendekatan politik kriminal terintegrasi, termasuk regulasi ketat dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Edukasi publik diprioritaskan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perjudian.

Kronologis Kasus

Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.15 wib di Jalan Halat Warkop Sop Nuah Kel. Komat IV Kec. Medan Area saksi RAHMAD YANI LUBIS bersama dengan rekannya mendapat informasi bahwa sering adanya perjudian jenis hongkong kemudian saksi RAHMAD YANI LUBIS dan rekannya melakukan penyelidikan ke TKP kemudian saksi RAHMAD YANI LUBIS melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk dan sambil memainkan hpnya, kemudian saksi RAHMAD YANI LUBIS dan rekannya mendatangi laki-laki tersebut yang mengaku bernama MAHMUD SURIANSYAH Als IYAN dan dilakukan penggeledahan dan



ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia yang berisikan angka perjudian, lalu saksi RAHMAD YANI LUBIS dan rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa penulis perjudian jenis hongkong tersebut dan kepada siapa terdakwa menyetorkan uang judi tersebut lalu terdakwa membenarkan bahwa terdakwa adalah penulis judi jenis hongkong dan terdakwa menyetorkan uang judi tersebut kepada yang bernama BUYUNG (DPO), kemudian saksi RAHMAD YANI LUBIS dan rekannya langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Area.

Pasal Yang Dikenakan Dalam Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Analisis Dakwaan

Dalam analisis unsur "barang siapa", Penuntut Umum telah menghadirkan Mahmud Suriansyah Als Iyan sebagai Terdakwa di persidangan. Terdakwa telah mengonfirmasi dan membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan. Kondisi Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta kemampuannya dalam mengemukakan kepentingan di persidangan membuktikan bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terkait unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria ini melalui aktivitasnya menjual togel hongkong selama periode tiga bulan, terhitung sejak Desember 2022. Aktivitas perjudian ini dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan dengan sistem pembagian keuntungan yang jelas.

Dalam operasinya, Terdakwa menjalankan peran sebagai penulis judi togel hongkong dan memperoleh komisi sebesar 20% dari total penjualan. Dengan omset harian mencapai Rp80.000, Terdakwa secara rutin menyetorkan hasil penjualan kepada seseorang bernama BUYUNG yang saat ini berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang). Fakta bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan perjudian tanpa izin dari pihak berwenang semakin memperkuat unsur pelanggaran hukum dalam kasus ini. Kegiatan ilegal ini dijalankan secara sadar dan terencana, dengan sistem distribusi keuntungan yang terorganisir antara Terdakwa dan pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan pemeriksaan dan analisis terhadap seluruh unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara lengkap. Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Analisis Putusan

Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Medan menunjukkan proses hukum yang komprehensif dalam menangani kasus perjudian. Proses hukum dimulai dengan pengumpulan bukti dan kesaksian yang kuat, di mana terdakwa Mahmud Suriansyah Als Iyan



ditangkap pada 27 Maret 2023 di sebuah warung kopi dengan barang bukti uang tunai dan handphone berisi angka perjudian. Kesaksian para saksi dan pengakuan terdakwa menjadi landasan utama dalam pembuktian. Terdakwa secara terbuka mengakui telah menjalankan aktivitas perjudian Hongkong selama tiga bulan dan mendapatkan keuntungan harian. Bukti fisik yang diajukan, seperti uang dan handphone, semakin memperkuat dakwaan tentang keterlibatannya dalam kegiatan ilegal tersebut.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan secara mendalam berbagai aspek. Meskipun terdakwa memohon keringanan hukuman, majelis hakim tetap menekankan dampak negatif perjudian terhadap masyarakat. Putusan akhir berupa hukuman penjara selama dua tahun mencerminkan komitmen penegakan hukum dan perlindungan kepentingan publik. Keputusan untuk merampas barang bukti dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa menunjukkan upaya pencegahan yang komprehensif. Hakim tidak sekadar memberikan sanksi individual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari praktik perjudian.

Analisis mendalam terhadap putusan ini mengungkapkan bahwa sistem peradilan tidak hanya fokus pada aspek hukum formal, melainkan juga memperhatikan konteks sosial dan dampak negatif perjudian. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi preseden dalam pemberantasan praktik ilegal di masyarakat.

Secara keseluruhan, putusan ini menggambarkan pendekatan komprehensif dan berimbang dalam penegakan hukum, di mana pertimbangan hukum, bukti empiris, dan kepentingan sosial diintegrasikan secara sistematis untuk menghasilkan keputusan yang adil dan konstruktif.

Analisis Pertimbangan Hakim

Putusan Pengadilan Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Medan mengadili kasus perjudian dengan terdakwa Mahmud Suriansyah Als Iyan yang melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP. Penangkapan dilakukan di warung kopi Medan pada 27 Maret 2023, dengan barang bukti berupa uang Rp54.000 dan handphone berisi catatan judi. Terdakwa mengakui perannya sebagai penulis judi Hongkong selama tiga bulan dengan keuntungan rutin dari penjualan nomor togel.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi yang membuktikan ketiadaan izin perjudian dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Bukti-bukti yang dihadirkan memperkuat dakwaan, dengan seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, termasuk unsur kesengajaan dalam menawarkan kesempatan berjudi kepada khalayak umum.

Putusan pengadilan menetapkan hukuman dua tahun penjara dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani. Majelis juga memutuskan perampasan barang bukti untuk negara dan pembebanan biaya perkara Rp5.000. Meski terdakwa mengajukan permohonan keringanan, hakim tetap mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatannya.

Vonis ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perjudian, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa. Keputusan tersebut juga mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban umum sebagai prioritas.

Putusan ini menegaskan pentingnya penindakan hukum terhadap perjudian yang masih marak di masyarakat. Sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat membantu menekan angka



kejahatan perjudian, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman melalui peningkatan pengawasan dan edukasi masyarakat tentang bahaya perjudian.

KESIMPULAN

Masalah perjudian di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Analisis terhadap kasus Mahmud Suriansyah menunjukkan bahwa aktivitas perjudian ilegal terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, didorong oleh motif ekonomi dan pengaruh sosial-budaya yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan publik.

Kerangka hukum yang ada, terutama melalui Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974, telah menetapkan sanksi tegas bagi pelaku perjudian. Namun, efektivitas penegakan hukum terhambat oleh berbagai faktor sistemik, termasuk praktik korupsi, keterbatasan infrastruktur, dan perkembangan teknologi. Hal ini membutuhkan penguatan implementasi hukum dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Perjudian mengakibatkan dampak serius berupa kecanduan, perpecahan keluarga, dan peningkatan tindak kriminal yang membebani negara secara sosial dan ekonomi. Aktivitas ilegal ini juga mengganggu stabilitas ekonomi dengan mengalihkan sumber daya dari sektor produktif. Upaya penegakan hukum perlu diikuti dengan program edukasi untuk mengubah pandangan masyarakat tentang perjudian. Penanganan masalah perjudian memerlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, pemberdayaan komunitas, dan pemanfaatan teknologi untuk deteksi aktivitas ilegal. Program rehabilitasi bagi pecandu judi juga menjadi komponen penting dalam meminimalkan dampak sosial dari aktivitas perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). PUTUSAN Nomor 1045/Pid.B/2023/PN Mdn. putusan.mahkamahagung.go.id
- Margiyanti, R. (2024). Isi Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian dan Unsur-unsurnya. Tirto.id. <https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-dan-unsur-unsurnya-gvz2>
- Munawar, S. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- Soesilo, R. (1994). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Dengan Pasal-Pasal. Politeia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Waney, G. (2016). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian. ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/exact/article/view/8128
- Wartaekonomi.co.id. (2024). Hasil Riset: Judi Online Ancam Perekonomian dan Stabilitas Indonesia. <https://wartaekonomi.co.id/read539194/hasil-riset-judi-online-ancam-perekonomian-dan-stabilitas-indonesia>
- www.hukumonline.com. (2022). Aturan Perjudian dan Permainan Judi dalam Hukum Indonesia. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6249139cdd741/aturan-perjudian-dan-permainan-judi-dalam-hukum-indonesia>